

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹ Dengan ini maka sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian berupa pengumpulan serta menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan). Metode penelitian ini memberikan peluang untuk mengumpulkan suatu data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, catatan, dokumen untuk menggambarkan subjek penelitian. Menurut jurnal yang berjudul *Introduction to qualitative research methods* menjelaskan bahwa *of qualitative research is that is examines the way people make sense out of their own concrete, real-life experiences in their own minds and in their own words.*² Yang memiliki arti:

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* “. (Pustaka Pelajar, 2010). Hlm 280

² Crompton A.J. (*Introduction to qualitative research method*)2021, (3rd updated, revised, and enlarged edition). Hlm 05

penelitian kualitatif adalah yang meneliti cara orang memahami pengalaman nyata dan konkret mereka sendiri dalam pikiran mereka sendiri dan dengan kata-kata mereka sendiri. Pendekatan ini dipilih karena berguna untuk mengetahui proses kejadian secara mendetail. Ini dapat menginformasikan penyebab terjadinya suatu kejadian dari respon orang ataupun kelompok sosial terhadap aksi yang dilakukan orang lain yang mempunyai dampak yang tidak diinginkan diri sendiri maupun orang lain.

B. Lokasi Penelitian

Kabupaten Tanah Bumbu terletak di Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Ibu kota kabupaten ini adalah Batulicin yang merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Induknya yaitu Kotabaru pada tahun 2003. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah 5.066,96 km², atau 13,50% dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara Lintang Selatan dan Bujur Timur.

Batulicin adalah ibukota Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu: Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Sungai Danau, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana. Terdiri dari 145 (seratus empat puluh lima) Desa dan 5 (lima) Kelurahan. Kabupaten Tanah Bumbu

seluas wilayah 5.066,96 km² (506.696ha) atau 13.50% dari luar provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan persis diujung tenggara Pulau Kalimantan. Batas-batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah Selatan adalah Laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Polres Tanah Bumbu. Alasan memilih lokasi ini adalah banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu.

Lokasi yang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yaitu:

- 1) Simpang Empat Batulicin
- 2) Pal 6 Sarigadung
- 3) Pasar Minggu

Dengan berbagai macam jenis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yaitu:

1. Tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)

SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah tanda bukti yang diberikan kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan

administrasi, sehat jasmani dan rohani serta telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, terampil dalam mengemudikan kendaraan.³

Tujuan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ini bukti sahnya seseorang bisa diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya.

Jenis SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu:

- a. SIM (Surat Izin Mengemudi) A, berlaku untuk mengemudi mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- b. SIM (Surat Izin Mengemudi) B1, berlaku untuk mengemudi mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperoleh tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- c. SIM (Surat Izin Mengemudi) B2, berlaku untuk mengemudi kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
- d. SIM (Surat Izin Mengemudi) C, berlaku untuk mengemudi sepeda motor.
- e. SIM (Surat Izin Mengemudi) D, berlaku untuk mengemudi kendaraan khusus bagi penyandang distabilitas.

³ Sutedi Adrian. "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm 175.

2. Tidak Menggunakan Helm

Helm pelindung adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi. Helm digunakan untuk melindungi kepala apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pada pengguna sepeda motor. Pengguna helm pertama dicetuskan oleh kepala Kepolisian RI Hoegeng. Kemudian ditetapkan secara resmi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 23 yang mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang sepeda motor serta kendaraan lain yang tidak memakai helm dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 bahwa perlengkapan kendaraan bermotor bagi sepeda motor adalah helm Standar Nasional Indonesia.⁴

3. Persyaratan Teknis Sepeda Motor Tidak Layak, misalnya lampu utama tidak menyala, tidak ada spion

Lampu depan atau *headlamp* pada motor berfungsi untuk memberikan penerangan utama. Lampu depan atau *headlamp* terbagi menjadi dua, yaitu lampu jarak pendek atau lampu jarak jauh. Kaca spion adalah cermin yang digunakan untuk sepeda motor maupun mobil untuk melihat keadaan lalu lintas yang ada dibelakang kendaraan ataupun saat akan membelok/pindah laju lalu lintas.

4. Sepeda Motor Tidak Memiliki STNK

STNK adalah surat tanda nomor kendaraan yang merupakan tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan

⁴ <http://eprints.umpo.ac.id/3221/2/BAB%201>. Diakses pada pukul 13.48 WITA.

identitas dan kepemilikan yang telah terdaftar menurut persyaratan dan sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Number Bevy*” yang berarti tanda bukti penomoran kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai tanda pengenal kendaraan yang bersangkutan, yang meliputi:

- a. Identitas kendaraan,
 - b. Identitas pemilik,
 - c. Daerah didaftarkannya kendaraan bermotor,
 - d. Masa berlaku STNK.⁵
5. Kendaraan tidak berplat nomor

Plat Nomor Polisi bisa disebut dengan TNKB yang berarti tanda nomor kendaraan bermotor, yaitu identitas utama dari sebuah kendaraan bermotor yang baik jalan/beroperasi di jalan raya, sehingga plat nomor polisi umumnya diletakkan pada posisi yang mudah dilihat.⁶

C. Data dan Sumber Data

Penelitian yang di pakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Yang dimaksud hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum

⁵ Indrawati Ayu Gusti I. “*Sistem Informasi Manajemen Arsip STNK Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Semarang Timur*”. Jurnal Program studi sistem informasi. Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Hlm 02.

⁶ Mellolo Ottopianus. “*Pengenalan Plat Nomor Polisi Kendaraan Bermotor*”. Jurnal Program Studi Teknik Elektro Politeknik Manado. Hlm 01.

yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁷ Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui cara wawancara dengan pihak kepolisian resor Tanah Bumbu dan warga setempat terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur.

Tergolong menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Narasumber, dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting sebagai individu yang memiliki informasi. Mereka bisa terdiri dari pelaku aktivitas, pengamat, maupun sekedar sebagai penerima informasi secara tidak langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang berhubungan dengan lalu lintas yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu terdiri dari masyarakat sebagai pelanggar dan kepolisian sebagai penegak hukum.
2. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian merupakan salah satu jenis sumber data

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Pustaka Pelajar*”. 2010. Hlm 280

yang dimanfaatkan oleh peneliti. Berdasarkan pemahaman lokasi, maka peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Kepolisian Resor Tanah Bumbu.

3. Dokumen atau arsip, merupakan bahan tertulis yang bersangkutan dalam suatu peristiwa tertentu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua, data yang diperoleh melalui kitab undang-undang, pendapat para ahli termasuk data-data serta dokumen-dokumen dari internet dan buku penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode paling dasar untuk memperoleh suatu informasi, dengan adanya Observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang terjadi sebenarnya. Metode Observasi bertujuan untuk mendapatkan data dan menjawab semua pertanyaan pada penelitian. dan penulis menggunakan *Observes as participant* (*Participant observation is one type of data collection method*) observasi yang dimaksud adalah bahwa teknik ini berlangsung dalam sekali kunjungan dan dalam waktu singkat, karena teknik ini memerlukan

perencanaan yang sangat terperinci tentang segala sesuatu yang akan dicari melalui penelitian singkat itu.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada informan untuk mendapatkan informasi-informasi dari pertanyaan peneliti sehingga mendapatkan jawaban yang diinginkan. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tatap muka langsung dengan informan. Wawancara yang dilakukan adalah ditempat informan bekerja.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahapan pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali kelengkapan data, kejelasan kejadian, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data yang lainnya dengan bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*classification*)

Klasifikasi (*classification*) adalah usaha yang mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.⁸ Klasifikasi berfungsi untuk memilih data-data yang diperlukan untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*verification*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang di informasikan atau tidak.⁹

d. Analisis Data (*data analysis*)

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang didapat dilapangan dicatat dengan pencatatan yang dilakukan setelah kembali dari lapangan, setelah semua data terkumpul maka kemudian dianalisis dari awal hingga berakhirnya penelitian.

⁸ Ningrat Koentjoro. "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*". (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997). Hlm 272.

⁹ Nana Sudjana, Awal Kusuma. *Proposal penelitian Di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008) hlm.84

e. Kesimpulan (*conclusion*)

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk mendapatkan jawaban kepada pembaca dari apa yang dipaparkan pada latar be